

TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP TINDAKAN KEPENGURUSAN YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN

Jeges Imanuelita Gultom¹, Roida Nababan²

^{1,2}Universitas HKBP Nommensen Medan

jegesimmanuelita.gultom@uhn.ac.id¹, roidanababan@uhn.ac.id²

ABSTRACT; *In the context of legal actions, limited liability companies function according to the intentions of the entities involved in managing the company, with the Board of Directors serving as their representatives. The key organizations within an LLC include the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners. The Board of Directors is responsible for overseeing the company's daily operations, and this role carries legal consequences, meaning that the directors are held accountable for the management of the company. When fulfilling their duties as legal entities, directors are not only bound by the provisions of Company Law and the company's articles of association but must also adhere to fiduciary duties and the business judgment rule. This research adopts a juridical-normative approach, focusing on legal principles, systematics, and synchronization. It primarily examines the responsibilities of the Board of Directors in cases where their management actions result in financial losses for the company, in accordance with Company Law and the General Principles of Corporate Governance. Directors are required to perform their management duties responsibly, ensuring that their actions do not harm the company. Personal liability for losses resulting from the directors' actions, errors, or negligence must be based on legal events that satisfy the conditions outlined in the relevant provisions of the UUPT.*

Keywords: *Responsibility; Directors; Company Losses.*

ABSTRAK; Dalam konteks perbuatan hukum, perseroan terbatas berfungsi sesuai dengan maksud dari badan-badan yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, yang diwakili oleh Direksi. Organisasi utama dalam LLC meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi bertugas mengawasi jalannya perusahaan sehari-hari, dan peranan ini mempunyai akibat hukum, artinya direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai badan hukum, direksi tidak hanya terikat pada ketentuan UUPT dan anggaran dasar perseroan, tetapi juga harus berpegang pada fidusia dan kaidah pertimbangan bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan fokus pada asas hukum, sistematika, dan sinkronisasi. Hal ini terutama mengkaji tanggung jawab Direksi jika tindakan pengurusan mereka mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan, sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan dan Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan. Direksi wajib menjalankan tugas kepengurusannya secara bertanggung jawab, memastikan bahwa tindakannya tidak merugikan perusahaan. Tanggung jawab pribadi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan, kesalahan, atau kelalaian

direksi harus didasarkan pada peristiwa hukum yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan UUPT terkait.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Direksi; Kerugian Perusahaan.

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan sebuah badan hukum, artinya mereka dianggap sebagai subjek hukum yang terpisah, serupa dengan individu, dan dapat terlibat dalam hubungan hukum. PT adalah badan usaha yang modalnya terbagi menjadi saham, dan tanggung jawab setiap pemegang saham terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan “perseroan” adalah pengorganisasian modal dalam suatu badan hukum melalui kepemilikan saham, sedangkan istilah “terbatas” menekankan bahwa tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas nilai nominal sahamnya. Jenis badan hukum ini didefinisikan dalam Hukum Dagang. Hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak didasarkan pada kepentingan bersama, dan peraturan yang mengatur hubungan ini bertujuan untuk mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan melindungi kepentingan tersebut, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan tidak bertentangan. Perseroan Terbatas (PT) diakui sebagai badan hukum tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Status hukum perseroan ditetapkan melalui akta pendirian yang memuat Anggaran Dasarnya. Apabila pasal-pasal ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka perseroan memperoleh pengakuan hukum berdasarkan hukum perseroan. Pada umumnya status suatu perseroan sebagai badan hukum bersifat abadi kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasarnya. Walaupun pasal-pasal tersebut dapat menentukan batas waktu berdirinya perseroan, namun hal ini tidak mengurangi kelangsungan hukumnya selama jangka waktu tersebut.

Dalam menjalankan perbuatan hukum, perseroan terbatas bergerak atas kehendak dari Organisasi-organisasi yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas dengan diwakili oleh Direksi. Organisasi-organisasi yang berada dalam jangkauan perseroan terbatas yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sebagai subjek hukum yang mandiri perseroan terbatas merupakan artificial person yang berlaku sebagai subjek hukum mandiri. Artinya perseroan terbatas tidak dapat beroperasi dan menjalankan kewajibannya tanpa adanya campur tangan dan andil dari direksi (Widjaja, 2008).

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, “Direksi bertanggung jawab untuk mengurus Perseroan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuannya.” Direksi mempunyai wewenang untuk mengurus perusahaan sehari-hari, dan tanggung jawab tersebut mempunyai akibat hukum, artinya mereka bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan. Direksi harus memastikan bahwa operasi perusahaan selaras dengan tujuan dan sasaran, bertindak dengan integritas dan tanggung jawab tingkat tinggi. Oleh karena itu, kehadiran Direksi sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Mengelola perusahaan itu rumit, dan untuk memastikan perusahaan berfungsi sesuai dengan tujuan pendiriannya, direksi harus memiliki kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan. Dalam mengelola dan mewakili perusahaan, direksi wajib berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Salah satu prinsip utama GCG adalah tanggung jawab, yang mengamanatkan bahwa direksi melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh rasa akuntabilitas.

Sifat pertanggungjawaban Direksi dituangkan pada ketentuan Pasal 97 UUPt. Ketentuan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa anggota Direksi harus melakukan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap semua kerugian yang dihasilkan apabila terbukti bersalah dan alpa dalam melakukan kewajibannya, yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Tanggung jawab ini ditanggung bersama oleh seluruh anggota Direksi. Namun dalam UUPt juga diatur terkait direksi dapat tidak terlibat atas kerugian terhadap Perseroan Terbatas jika bisa menunjukkan syarat-syarat tertentu. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kerugian tersebut bukan akibat tindakan dan kesalahan dari mereka, bahwa mereka bertindak dengan itikad baik dan dengan uji tuntas, bahwa keputusan manajemen mereka tidak merugikan kepentingan perusahaan, dan bahwa mereka mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah atau mengurangi kerugian. . Tanggung jawab Direksi tidak hanya memberikan informasi kepada pemegang saham tetapi juga kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan.

Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai subjek hukum, direksi tidak hanya bergantung pada ketentuan aturan UUPt dan anggaran dasar perseroan saja. Direksi dapat menjalankan ketentuan berdasarkan *fiduciary duty* dan *business judgement rule*. *Fiduciary duty* adalah bentuk kepercayaan yang dimiliki direksi dalam memegang posisi dan wajib menjalankan kepercayaan tersebut dengan itikad baik. Sedangkan *business judgement rule* merupakan

konsep perlindungan terhadap direksi yang tidak dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang dibentuknya meskipun berdampak pada kerugian perusahaan. Oleh sebab itu terdapat permasalahan yang perlu ditemukan konteks penjelasannya secara kompleks mengenai bagaimana bentuk keterlibatan Direksi PT dengan perbuatan melawan hukum dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yang menitikberatkan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi undang-undang. Penulis secara khusus mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Direksi sehubungan dengan tindakan pengurusannya yang mengakibatkan kerugian perusahaan, berdasarkan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Prinsip-Prinsip Umum Good Corporate Governance. Metodologi penelitian menguraikan proses pengumpulan dan analisis informasi dan data, dimulai dengan pencarian, pengumpulan, dan evaluasi bahan hukum yang relevan. Metode penelitian sangat penting karena menerapkan teknik ilmiah untuk menyajikan analisis secara sistematis dan konsisten. Bahan hukum meliputi sumber primer seperti peraturan perundang-undangan terkait, serta sumber sekunder seperti artikel, jurnal akademik, dan kajian penelitian. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara menelaah, mengumpulkan, dan membaca dokumen-dokumen di perpustakaan, serta membuat catatan-catatan yang akan menjadi landasan analisis. Analisisnya menggunakan penalaran deduktif dan induktif dan disajikan secara deskriptif dalam temuan penelitian.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Kepengurusan yang Merugikan Perusahaan

Ketentuan melawan hukum merupakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1365 KUHPdata, tindakan melawan hukum merupakan setiap bentuk perbuatan yang membuat penderitaan bagi orang lain, dan orang yang dapat memberikan kerugian bagi orang lain. Seseorang yang membuat kerugian pada orang lain haruslah bertanggung jawab dengan ganti rugi terhadap orang tersebut atas perbuatannya. Unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum ini yakni berupa tindakan atau perbuatan yang pada ketentuannya melanggar regulasi atau peraturan perundang-undangan.

¹ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* (2021)

Selain itu harus ada akibat yang disebabkan dari perbuatan tersebut diantaranya adalah perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap suatu pihak. Kerugian sebagai bentuk akibat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut terjadi karena adanya suatu alasan.

Direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya mengelola PT harus menjalankan tindakan kepengurusan yang baik dan tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Apabila tindakan pengurusan mengakibatkan kerugian perusahaan, maka tindakan tersebut dianggap melawan hukum. Anggota Direksi dilarang menggunakan dana atau kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan informasi perusahaan untuk keuntungan pribadi, memanfaatkan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, mengalihkan atau mengambil keuntungan perusahaan untuk kepentingannya sendiri, atau melakukan transaksi dengan perusahaan karena alasan pribadi. Bentuk membuat kerugian bagi perusahaan adalah menjadikan perusahaan mengalami kerusakan dan kerugian apapun akibat tindakan kepengurusan anggota direksi yang melawan hukum hingga menyebabkan perusahaan pailit atau tidak.

Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menguraikan bagaimana tindakan pengurusan Direksi berkaitan dengan keuntungan dan kerugian perseroan. Tindakan Dewan harus berpegang pada prinsip-prinsip aturan pertimbangan bisnis, sejalan dengan ketentuan UUPT, yang meliputi:

1. Direksi wajib menjalankan tindakan kepengurusan dengan sikap yang baik dan demi kepentingan terbaik perusahaan..
2. Setiap keputusan yang diambil hendaknya ditujukan semata-mata untuk memajukan perusahaan dan mencapai tujuannya, bukan didorong oleh kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara yang baik, sesuai dengan peraturan hukum, norma masyarakat, dan peraturan perusahaan.
4. Keputusan harus didasarkan pada alasan yang jelas, rasional dan dilaksanakan dengan hati-hati.

Undang-undang juga mensyaratkan pengungkapan mengenai tanggung jawab Dewan atas kerugian perusahaan. Beban pembuktian bagi Dewan meliputi:

1. Menunjukkan kerugian perusahaan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

2. Menunjukkan bahwa mereka mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan pedomannya.
3. Membuktikan bahwa mereka mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau memitigasi timbulnya atau berlanjutnya kerugian.

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Tindakan Kepengurusan Yang Merugikan Perusahaan

Dalam hukum korporasi, tanggung jawab korporasi mengacu pada prinsip bahwa perusahaan itu sendiri yang menanggung akibat hukum atas tindakannya, baik positif maupun negatif. Undang-undang tersebut menguraikan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang direktur. Mengingat pengaruh direktur yang signifikan, ada risiko tindakan mereka dapat merugikan perusahaan. Namun Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak secara tegas mengatur situasi dimana manajemen melakukan tindakan yang melebihi atau bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan. Sebagai aturan umum, jika manajemen bertindak di luar wewenangnya atau bertentangan dengan pasal-pasal, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan pribadi, bukan tindakan korporasi. Akibatnya, perusahaan tidak bertanggung jawab dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada manajemen (Prasetya, 2004).

Direksi suatu perusahaan dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Namun, perusahaan yang terlibat dalam aktivitas seperti penggalangan atau pengelolaan dana publik, penerbitan surat utang publik, atau beroperasi sebagai perusahaan publik harus memiliki setidaknya dua anggota dewan (Akbar & B. Ilyas, 2018). Direksi berwenang mengurus perseroan menurut kebijakan yang dianggap tepat sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar perseroan (AD/ART). Kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang didasarkan pada keahlian direktur, peluang yang tersedia, dan praktik terbaik industri. Kebijakan ini menetapkan hak dan kewajiban, yang pada gilirannya menciptakan akuntabilitas atas tindakan yang timbul dari hak dan kewajiban tersebut. Sebagai badan pengatur perusahaan, Direksi melakukan dua jenis tindakan manajemen *daden van beherend* dan *daden van beschikking*. *Daden van beherend* mengacu pada aktivitas sehari-hari yang dilakukan direktur untuk menjalankan perusahaan, seperti mewakili perusahaan dalam transaksi atau pengambilan keputusan.

Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menguraikan batasan tanggung jawab Direksi atas kerugian perseroan apabila terjadi

kepailitan. Dinyatakan, “Dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika terdapat kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban perseroan, masing-masing anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban yang belum dibayar dari harta pailit itu.”

Apabila seorang direksi terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya, maka dewan mempunyai wewenang untuk memberhentikan sementara direksi yang merugikan perseroan. Selanjutnya diadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk membahas pemberhentian direksi sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu. . Kami akan memberikan alasannya berdasarkan keputusan RUPS. Jika seorang direktur bertindak lalai dalam menjalankan kekuasaannya, perusahaan dapat meminta kompensasi atau mengambil tindakan hukum atas kesalahan atau kesalahan manajemen direktur. Direksi dianggap bersalah atau lalai, terutama jika tindakannya menyebabkan kebangkrutan perusahaan, seperti tidak beritikad baik dalam mengurus utang dengan kreditur..

Dalam ketentuan Hukum Pidana, tanggung jawab Direksi dituangkan dalam buku kedua KUHP, khususnya Bab XXVI yang memuat tentang tindak pidana yang merugikan debitur atau orang yang mempunyai hak. Sedangkan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 93 ayat (1), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97 ayat (3) menyatakan, “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi dan penuh atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.” Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan tuntutan kesalahan atau kelalaian direksi, artinya direksi hanya dapat dimintai pertanggung jawaban pribadi apabila kesalahan atau pelanggaran terbukti. Apabila penggugat berhasil membuktikan bahwa direksi lalai atau bersalah, maka masing-masing anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala kerugian akibat kebangkrutan perseroan yang tidak dapat ditutupi dengan harta kekayaannya. Tanggung jawab pengelolaan perusahaan berada pada seluruh anggota Direksi tanpa kecuali. Jika tindakan (atau ketiadaan tindakan tersebut) dari satu atau lebih direktur mengakibatkan kesalahan atau kelalaian, semua anggota Dewan dapat berbagi tanggung jawab secara tanggung renteng. Dalam kasus kepailitan yang diduga disebabkan oleh kesalahan direktur, pihak tersebut menyatakan bahwa tindakan atau kelalaian direksi berkontribusi terhadap kerugian keuangan dengan beban pembuktian.

Dalam dimintakan tanggung jawab pribadi atas kesalahannya, terdapat dua asas yang mengatur landasan pertanggungjawaban ini yaitu asas pertanggungjawaban jabatan dan asas perlindungan kreditor. Pertanggungjawaban jabatan menunjukkan Hubungan Direksi dengan perusahaan didasarkan pada kewenangan formal yang bersumber dari perannya sebagai wakil, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 92 dan 97 UUPA tahun 2007. Direksi disertai tugas mengurus dan perwakilan yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab fidusia, artinya dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan. Mereka mempunyai wewenang untuk bertindak bebas dalam batas-batas hukum dan Anggaran Dasar perusahaan, namun harus selalu berhati-hati dan tekun. Meskipun persetujuan dari Dewan Komisaris tidak membebaskan Direksi dari tanggung jawab masing-masing, hal ini menunjukkan bahwa tindakan mereka telah dilakukan dengan benar dan berada dalam lingkup peraturan perusahaan. Kemudian asas perlindungan kreditor berdasarkan penerapan Doktrin ultra vires yang mengacu pada tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya, dikaitkan dengan perlindungan kreditor dalam konteks hukum perusahaan. Dalam kasus PT (perseroan terbatas), doktrin ini menyatakan bahwa jika Direksi bertindak di luar maksud dan tujuan perusahaan, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pihak yang dirugikan, seperti kreditor². Hal ini memastikan bahwa kreditor terlindungi jika aset perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya. Terkait dengan perlindungan kreditor, undang-undang kepailitan mengklasifikasikan kreditor menjadi tiga kategori, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Klasifikasi ini membantu memastikan bahwa hak kreditor atas agunan dihormati jika terjadi wanprestasi. Jika kekayaan suatu perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya jika terjadi kebangkrutan, maka kreditor yang tidak menerima pembayaran penuh mungkin tidak terlindungi sepenuhnya, karena tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah modal yang mereka sumbangkan kepada perusahaan. Namun apabila harta kekayaan perseroan tidak mencukupi, maka kreditor tetap dapat menempuh jalur dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan bahwa kepailitan menjadi kelalaian Direksi. Oleh karena itu, salah satu alasan Direksi mempertanggungjawabkan secara pribadi atas kebangkrutan suatu PT merupakan untuk menjaga kepentingan para kreditor perseroan.

Pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang dialami perusahaan akibat dari perbuatan dan kesalahan atau kelalaian dari direksi harus berlandaskan pada peristiwa hukum

yang menjadi syarat utama menggunakan unsur-unsur pasal UUPT. Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa direksi yang kedapatan melakukan kesalahan atau lalai dalam pengurusan perseroan sehingga mengakibatkan pailit, dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi oleh kreditur. Namun jika direksi mengelola perusahaan dengan tekun dan beritikad baik untuk kepentingan perusahaan, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus seperti ini, merupakan beban pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa direksi tidak mengelola perusahaan dengan baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya membahas tentang pertanggungjawaban hukum direksi yang menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan karena kelalaian atau kealpaan. Terdapat empat pembelaan potensial yang dapat membenarkan tindakan mereka dan membebaskan mereka dari tanggung jawab:

1. Noodweer (Bela Diri), Para direktur dapat berargumentasi bahwa mereka bertindak untuk membela diri atau karena kebutuhan, dengan itikad baik, dan dengan hati-hati. Hal ini didukung oleh Pasal 97 ayat 5 UUPT yang melindungi tindakan yang dilakukan untuk membela diri, artinya direksi dapat menunjukkan bahwa mereka bertindak untuk melindungi perusahaan atau kepentingannya.
2. Overmacht (Force Majeure), Pembelaan ini berlaku ketika direksi terpaksa melakukan tindakan melawan hukum karena keadaan di luar kendalinya. Hal ini dapat bersifat absolut atau relatif. Absolut berarti situasi di mana setiap orang akan dipaksa untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sedangkan secara relatif, Ketika tindakan melanggar hukum sebenarnya bisa dihindari dalam keadaan yang berbeda, namun karena posisi direktur, tindakan melanggar hukum tersebut tidak dapat dihindari. Dalam kasus ini, jika tindakan tersebut diperlukan dan tidak ada alternatif lain, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab.
3. Noodtoestand (Keadaan Darurat), Pembelaan ini digunakan ketika direksi melanggar hukum demi menyelamatkan kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, tindakan tersebut tidak dianggap melanggar hukum, dan tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian atas pelanggaran tersebut, karena tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi perusahaan.
4. Pembayaran Kompensasi, Dalam beberapa kasus, kompensasi mungkin diperlukan, namun hal ini tidak membebaskan direktur dari tanggung jawabnya jika mereka bertindak melawan hukum. Selain itu, konsep *Piercing the Corporate Veil* juga dibahas.

Hal ini mengacu pada situasi di mana direktur mungkin bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan perusahaan, terutama jika tindakan tersebut melebihi kewenangannya atau menyebabkan kerugian pada perusahaan atau pihak ketiga. Biasanya, struktur hukum perusahaan memisahkan aset pribadi pemegang saham dan direktur dari kewajiban perusahaan. Namun, dalam kasus di mana direktur bertindak tidak pantas atau di luar kewenangannya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan, terlepas dari perlindungan hukum perusahaan. Ringkasnya, direktur dapat menghindari tanggung jawab dengan alasan yang membenarkan seperti pembelaan diri, *force majeure*, atau bertindak dalam keadaan darurat, namun mereka dapat dianggap bertanggung jawab secara pribadi jika mereka bertindak diluar kewenangan hukumnya atau menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau orang lain.

KESIMPULAN

Direksi mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan, selain Dewan Komisaris dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Mereka diharuskan bertindak mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar perusahaan, dan ketentuan umum pengelolaan perusahaan. Direksi harus bertindak dengan itikad baik dan memikul tanggung jawab penuh baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. Apabila seorang direksi melebihi wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Tindakan yang berpotensi melanggar hukum termasuk menggunakan aset, dana, atau properti perusahaan untuk keuntungan pribadi, seperti terlibat dalam korupsi, menyalahgunakan informasi perusahaan untuk keuntungan pribadi, melakukan transaksi yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan perusahaan, atau membatasi persaingan hingga merugikan perusahaan.

Dalam keadaan normal, direksi tidak perlu terlibat atas perkara yang dilakukan oleh perusahaan, karena tindakan tersebut dianggap merupakan tindakan perusahaan itu sendiri, yang merupakan badan hukum tersendiri. Biasanya, perusahaan, yang diwakili oleh direktornya, bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Namun, dalam kasus kebangkrutan atau kerugian finansial yang signifikan, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika kelalaian atau kesalahannya dalam mengelola perusahaan secara langsung mengakibatkan kegagalan perusahaan. Dalam hal ini, direksi yang bersalah akan memikul tanggung jawab pribadi atas kerugian yang diakibatkannya. Terdapat kesenjangan dalam UU

PT tahun 2007 saat ini, yang tidak cukup mengatur tanggung jawab pribadi direksi yang kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan suatu perusahaan bangkrut. Revisi atau penambahan hukum diperlukan untuk secara jelas mendefinisikan dan mengatur tanggung jawab pribadi direktur dalam kasus tersebut, memastikan akuntabilitas yang lebih komprehensif jika terjadi kegagalan perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Widjaja, G. (2008). 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Forum Sahabat.
- Prasetya, R. (2004). Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Akbar, A., & B.ilyas, W. (2018). POKOK-POKOK HUKUM BISNIS(8th ed.; D. A. Halim, ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan : Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Grafiti, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756
- Gaol, S. L. (2021). ATURAN KEBIJAKAN BISNIS (BUSINESS JUDGMENT RULE) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRIBADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DI LUAR KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 12(1).
- Hadi, S., Suryamah, A., & Afriana, A. (2021). Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi Bumh Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 171-190.
- Hana A.P, M. (2024). Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UUPT Dan Prinsip Umum Perusahaan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2.

- Hanafi, A. (2021). Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Khazanah Hukum*, 3(3), 116-120.
- Hudyarto, H. (2021). Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas. *Binamulia Hukum*, 10(1), 91-106.
- Marshanda Hana A.P, & Adam Maulana Yusup. (2023). Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UUPT Dan Prinsip Umum Perusahaan. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(1), 290–298. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.913>
- Prasidha, V. A. B. (2022). *TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENUH SECARA PRIBADI OLEH DIREKSI ATAS KERUGIAN PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Setianto, V. Y. (2017). Pertanggungjawaban Pribadi Direksi pada Perseroan Terbatas yang Pailit. *Mimbar Yustitia*, 1.
- Setyarini, D. M., DKK. (2020). Pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas yang melakukan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 1.